P U T U S A N

No. 628 K/Pid.Sus/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARKO ROBERTO REINA KAINDE ;**

Tempat lahir : Tomohon ;

Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 16 Desember 1990 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia :

Tempat tinggal : Kelurahan Walian Lingkungan III Kecamatan Tomohon Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tiada ;

Terdakwa tidak di tahan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Marko Roberto Reina Kainde pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di rumah teman dari Terdakwa termasuk kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di rumah om dari terdakwa didekat Polresta Tomohon termasuk Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan, kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di sebuah gubuk/sabuah di perkebunan termasuk Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah dan kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di lapangan basket termasuk Kelurahan Kamasi, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tomohon Tengah atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemkian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Mareyne Gosal alias Reune yang masih berumur lebih kurang 16 (enam belas) Tahun sesuai dengan yang diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran No. 103/18/1993 tertanggal 1 Juni 1999 an. Mareina Magdalena Gosal, adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 26 maret 2009 sekitar jam 06.00 wita saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bertemu dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde disamping cool dikelurahan Walian Kota Tomohon lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berjalan ke Jalan Kaywolo ke rumah teman Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde, setelah sore hari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde meminjam sepeda motor milik temanya lalu mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dengan membonceng menuju ke rumah teman dari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde yang berada di Jalan Lingkar Timur tempat pengolahan kayu/somil di Kelurahan Kakaskasen III Kecamatan Tomohon Utara, setelah sampai kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, dan saat berada di dalam kamar Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengatakan pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bahwa Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde menyayangi saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde akan bertanggung jawab pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal apabila terjadi sesuatu pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, selanjutnya Terdakwa marko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Roberto Rena Kainde mencium bibir saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde membuka celanaya lalu membuka celana saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, pada saat itu saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berusaha menolak Terdakwa namun Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengatakan tidak apa-apa dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde akan bertanggung jawab. Kemudian Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang spermanya diluar kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal tidur sampai pagi harinya di rumah tersebut.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dengan menggunakan sepeda motor mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke rumah teman Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde yang berada di Uluindano Kota Tomohon lalu ke rumah teman lainnya yang berada di Tondangow Kota Tomohon sampai sore hari dan dilanjutkan dengan jalan-jalan di kota Tomohon dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada malam hari sekitar jam 20.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban ke Airmadidi ke tempat saudara dari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde namun karena tidak bertemu dengan saudaranya akhirnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal kembali ke Tomohon. Bahwa pada saat tiba di Tomohon Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban ke rumah paman/omnya yang berada didekat kantor Polresta Tomohon di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan, setelah sampai di rumah omnya tersebut, keduanya langsung masuk ke kamar, dan pada saat berada didalam kamar saksi korban tidur diatas ranjang bersama dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Marko Roberto Rena Kinde mengatakan sayang dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kinde mencium bibir dan leher saksi korban Mareyne Magdalena Gosal selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena kainde membuka celananya dan selana saksi korban lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde menindih tubuh saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, beberapa saat kemudian Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan membuang spermanya diluar kemaluan saksi korban.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 saat Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dengan menggunakan sepeda motor jalan-jalan disekitar kota Tomohon dan pada sore hari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde bersama saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke Theater di Woloan kota Tomohon dan setelah malam Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke rumahnya di Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, saat berada di rumah saksi korban Mareyne Magdalena Gosal tidur di kursi ruang tamu sedangkan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde menonton televisi, bahwa Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2009 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde melihat motor milik temannya yang diparkir tidak berada di tempat lagi sehingga Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengatakan pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bahwa Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde akan meminjam sepeda motor milik paman/omnya yang berada di Kelurahan Sarongsong Kota Tomohon sehingga saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berjalan bersama dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde ke arah Kelurahan Sarongsong Kota Tomohon, saat berada di Sarongsong Kota Tomohon lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde meminta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban Mareyne Magdalena Gosal untuk menunggu di dekat pos kamling sedangkan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengambil sepeda motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah temannya yang berada dikelurahan Uluinddano Perum Kecamatan Tomohon Selatan dan bersama dengan teman dari Terdakwa memperbaiki sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar jam 13.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke kebun milik keluarganya di Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, saat itu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde bermalam bersama dengan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dikebun tersebut yang terdapat gubuk/sabuah dan pada saat saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencium bibir saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan mengatakan sayang pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde membuka celana saksi korban dan celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan tidak beeberapa lama kemudian Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde tidur bersama ditempat tersebut sampai pagi harinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar jam 08.00 wita saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bersama dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde pergi ke rumah nenek/omanya dari saksi korban Mareyne Magdalena Gosal yang berada di Tanah Wangko dan pada sore harinya kembali ke Kota Tomohon dan saat berada di Kota Tomohon sore harinya sekitar jam 15.00 wita lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal pergi ke rumah temannya yang berada di Jalan Lingkar Timur di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon Utara sampai malam harinya sekitar jam 19.00 wita selanjutnya saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bersama Terdakwa Marko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Roberto Rena Kainde pergi ke rindam di Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara dan saat itu saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde tertidur di rindam sampai pagi. Bahwa perbuatan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde tersebut diulanginya lagi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal pergi ke rumah teman dari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde di Jalan Lingkar Timur di Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara, setelah itu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal jalan-jalan di kota Tomohon sampai malam harinya, setelah itu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Maretne Magdalena Gosal pergi ke lapangan basket di Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah sekitar jam 19.00 wita dan saat berada di lapangan basket Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencium bibir saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan mengatakan sayang dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya, saat itu saksi korban Mareyne Magdalena Gosal menolak namun Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde membuka celana saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan celananya lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal setelah itu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencabut kemaluannya dan membuang spermanya diluar kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, setelah selesai Terdakwa marko Roberto Rena Kinde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke rumah paman/omnya yang berada di dekat Polresta Tomohon di Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde bersama dengan saksi korban tertidur di tempat tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2009 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke kebun milik keluarganya di Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah dan saat Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berada di kebun lalu datang petugas kepolisian dan orang tua dari saksi korban Mareyne Magdalena Gosal.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 37/RM/Ver/IV/2009 tertanggal 2 April 2009 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter M. Runtulalo, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Gmim Tomohon dengan hasil pemeriksaan khusus : Terdapat robekan pada selaput dara arah jam 10 dan jam 5, robekan tersebut adalah luka lama, kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut keterangan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Marko Roberto Reina Kainde pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di rumah teman dari Terdakwa termasuk Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara, kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di rumah om dari terdakwa didekat Polresta Tomohon termasuk Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan, kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di sebuah gubuk/sabuah di perkebunan termasuk Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah dan kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 pada jam yang tidak diingat lagi pada malam hari bertempat di lapangan basket termasuk Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Mareyne Gosal alias Reune yang masih berumur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih kurang 16 (enam belas) Tahun sesuai dengan yang diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran No. 103/18/1993 tertanggal 1 Juni 1999 an. Mareina Magdalena Gosal, adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2009 sekitar jam 06.00 wita saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bertemu dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde disamping cool dikelurahan Walian Kota Tomohon lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berjalan ke Jalan Kaywolo ke rumah teman Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde, setelah sore hari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde meminjam sepeda motor milik temannya lalu mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dengan membonceng menuju ke rumah teman dari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde yang berada di Jalan Lingkar Timur tempat pengolahan kayu/somil di Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara, setelah sampai kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, dan saat berada di dalam kamar Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengatakan pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bahwa Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde menyayangi saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde akan bertanggung jawab pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal apabila terjadi sesuatu pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, selanjutnya Terdakwa marko Roberto Rena Kainde mencium bibir saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde membuka celananya lalu membuka celana saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, pada saat itu saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berusaha menolak Terdakwa namun Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengatakan tidak apa-apa dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde akan bertanggung jawab. Kemudian Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa Marko Roberto Rena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kainde mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang spermanya diluar kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal tidur sampai pagi harinya di rumah tersebut.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kumat tanggal 27 Maret 2009 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dengan menggunakan sepeda motor mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke rumah teman Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde yang berada di Uluindano Kota Tomohon lalu ke rumah teman lainnya yang berada di Tondangow kota Tomohon sampai sore hari dan dilanjutkan dengan jalan-jalan di kota Tomohon dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada malam hari sekitar jam 20.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban ke Airmadidi ke tempat saudara dari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde namun karena tidak bertemu dengan saudaranya akhirnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal kembali ke Tomohon. Bahwa pada saat tiba di Tomohon Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban ke rumah paman/omnya yang berada didekat kantor Polresta Tomohon di Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan, setelah sampai di rumah omnya tersebut, keduanya langsung masuk ke kamar, dan pada saat berada didalam kamar saksi korban tidur diatas ranjang bersama dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kinde mengatakan sayang dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kinde mencium bibir dan leher saksi korban Mareyne Magdalena Gosal selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde membuka celananya dan celana saksi korban lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde menindih tubuh saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, beberapa saat kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan mebuang spermanya diluar kemaluan saksi korban.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 saat Terdakwa Marjo Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dengan menggunakan sepeda motor jalan-jalan disekitar kota Tomohon dan pada sore hari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde bersama saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke Theater di Woloan kota Tomohon dan setelah malam Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke rumahnya di Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, saat berada di rumah saksi korban Mareyne Magdalena Gosal tidur di kursi ruang tamu sedangkan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde menonton televisi, bahwa Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2009 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde melihat motor milik temannya yang diparkir tidak berada di tempat lagi sehingga Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengatakan pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bahwa Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde akan meminjam sepeda motor milik paman/omnya yang berada di Kelurahan Sarongsong Kota Tomohon sehingga saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berjalan bersama dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde ke arah Kelurahan Sarongsong Kota Tomohon, saat berada di Sarongsong Kota Tomohon lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde meminta saksi korban Mareyne Magdalena Gosal untuk menunggu di dekat pos kamling sedangkan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengambil sepeda motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah temannya yang berada dikelurahan Uluinddano Perum, Kecamatan Tomohon Selatan dan bersama dengan teman dari Terdakwa memperbaiki sepeda motor tersebut. Bahwa sekitar jam 13.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke kebun milik keluarganya di Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah, saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde bermalam bersama dengan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dikebun tersebut yang terdapat gubuk/sabuah dan pada saat saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berbaring diatas tempat tidur lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencium bibir saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan mengatakan sayang pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde membuka celana saksi korban dan celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan tidak beeberapa lama kemudian Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, selanjutnya Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde tidur bersama ditempat tersebut sampai pagi harinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar jam 08.00 wita saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bersama dengan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde pergi ke rumah nenek/omanya dari saksi korban Mareyne Magdalena Gosal yang berada di Tanah Wangko dan pada sore harinya kembali ke Kota Tomohon dan saat berada di Kota Tomohon sore harinya sekitar jam 15.00 wita lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal pergi ke rumah temannya yang berada di Jalan Lingkar Timur di Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara sampai malam harinya sekitar jam 19.00 wita selanjutnya saksi korban Mareyne Magdalena Gosal bersama Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde pergi ke rindam di Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara dan saat itu saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde tertidur di rindam sampai pagi. Bahwa perbuatan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde tersebut diulanginya lagi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal pergi ke rumah teman dari Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde di Jalan Lingkar Timur di Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal jalan-jalan di Kota Tomohon sampai malam harinya, setelah itu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal pergi ke lapangan basket di Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah sekitar jam 19.00 wita dan saat berada di lapangan basket Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencium bibir saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan mengatakan sayang dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya, saat itu saksi korban Mareyne Magdalena Gosal menolak namun Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde membuka celana saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan celananya lalu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal setelah itu Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mencabut kemaluannya dan membuang spermanya diluar kemaluan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, setelah selesai Terdakwa marko Roberto Rena Kinde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke rumah paman/omnya yang berada di dekat Polresta Tomohon di Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan dan Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde bersama dengan saksi korban tertidur di tempat tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2009 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde mengajak saksi korban Mareyne Magdalena Gosal ke kebun milik keluarganya di Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon Tengah dan saat Terdakwa Marko Roberto Rena Kainde dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal berada di kebun lalu datang petugas kepolisian dan orang tu dari saksi korban Mareyne Magdalena Gosal.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 37/RM/Ver/IV/2009 tertanggal 2 April 2009 yang di buat dan ditanda tangani oleh dokter M. Runtulalo, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Gmim Tomohon dengan hasil pemeriksaan khusus : Terdapat robekan pada selaput dara arah jam 10 dan jam 5, robekan tersebut adalah luka lama, kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Tertdakwa diatur dan diancam pidana menurut keterangan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Tondano tanggal 10 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marko Roberto Reina Kainde bersalah melakukan tindak pidana " Persetubuhan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marko Roberto Reina Kainde selama 9 (sembilan) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa Marko Roberto Reina Kainde sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 52/Pid.B/ 2010/PN.Tdo tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Marko Roberto Reina Kainde telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukum pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 144/PID/2010/PT.MDO tanggal 2 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17 Juni 2010 Nomor : 52/Pid.B/2010/PN.TDO ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa dan dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Akta.Pid/ 2010/PN.Tdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Januari 2011 hari itu juga ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan Kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano di Tondano pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 Nomor : 37/Akta Pid/2010/PN.Tdo (foto copy Akta Permohonan Kasasi terlampir), jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Januari 2011 (tanda terima terlampir), sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Bahwa Pengadilan Negeri Tondano yang salah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni didalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Primair pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana Subsidair pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya kami selaku Jaksa penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (requisitoir) yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Marko Roberto Reina Kainde.

Bahwa menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa belum setimpal dengan perbuatannya (sebagaimana dalam putusan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tinggi Manado Nomor : 93/PID/2020/PT. MDO tanggal 02 Nopember 2010). Dikarenakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban Mareyne Magdalena Gosal secara berulang-ulang kali padahal antara saksi korban Mareyne Magdalena Gosal dan terdakwa Marko Roberto Reina Kainde belum menikah secara sah dan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal masih belum cukup umur atau belum dewasa dan masih sementara dalam menempuh pendidikan. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Marko Roberto Reina Kainde tersebut pada saksi korban Mareyne Magdalena Gosal mengakibatkan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal merasa malu dan berhenti dari sekolah (putus sekolah). Sehingga perbuatan terdakwa Marko Roberto Reina Kainde telah merugikan saksi korban Mareyne Magdalena Gosal, oleh karenanya terdakwa Marko Roberto Reina Kainde harus mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejatahan atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum yang benar dan adil bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena lamanya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TONDANO** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** oleh **Atja Sondjaja, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** dan **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd./Atja Sondjaja, SH.,MH.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd./ Edy Pramono, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus.

SUNARYO, SH.MH.
Nip.040 044 338.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)